

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial atau (*zoon politicon*) mereka merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, maka dari itu manusia terkadang juga membutuhkan keberadaan manusia lain untuk berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, manusia juga membutuhkan hal lain salah satunya adalah dalam hal kesehatan yang memiliki peran sangat penting bagi manusia, usaha manusia dalam hal memenuhi kebutuhan kesehatannya tersebut tidak terlepas dari bantuan yang lain, terutama dalam melakukan pengobatan dan pemulihan.¹

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.² Kesehatan menjadi faktor penentu kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3)

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2010, hlm. 11-13

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara bertanggungjawab atas menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat penting mengingat hal itu sudah menjadi bagian dari jiwa kita semua. Jika seseorang tidak dalam keadaan sehat maka ia tidak dapat melakukan aktivitas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini kesehatan termasuk kedalam sektor jasa dalam cakupan GATS (*General Agreement on Trade in Services*) bersama 12 sektor jasa lainnya. GATS adalah *General Agreement on Trade in Services* jika dalam Bahasa Indonesia merupakan suatu perjanjian umum tentang perdagangan jasa. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memperluas tingkat liberalisasi pada sektor jasa, dalam perjanjian ini menerapkan aturan WTO pada sektor jasa. WTO (*World Trade Organization*) adalah suatu badan internasional yang didalamnya mengatur mengenai perdagangan internasional. *World Trade Organization* sendiri terbentuk pada tahun 1995, ia bergerak berdasarkan pada serangkaian perjanjian yang sudah dinegosiasikan serta sudah disepakati oleh beberapa negara besar yang ada di dunia dan kemudian disahkan oleh parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian *World Trade Organization* adalah untuk mendukung Produsen Barang maupun jasa, ekspor dan import dalam melaksanakan kegiatannya. Awal berdirinya *World Trade Organization* berawal dari negosiasi yang dikenal dengan “*Uruguay Round*” sekitar tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah *General Agreement on Trade in Services*. Maka dari itu kesehatan saat ini sudah termasuk

kedalam sektor jasa cakupan *General Agreement on Trade in Services* dan *World Trade Organization*.³

Pada zaman sekarang ini bukan hanya kesehatan yang menjadi sangat penting tetapi juga pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk masyarakat, karena pelayanan kesehatan menjadi tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat beberapa masalah mengenai pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik atau memberikan fasilitas yang cukup dan layak.

Salah satu upaya kesehatan yang berkaitan dengan jasa kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit yang memberikan fasilitas jasa kesehatan untuk masyarakat. Dengan adanya rumah sakit sudah seharusnya rumah sakit dapat memberikan fasilitas dan kepuasan dalam penyembuhan untuk pasien, karena pasien disini juga sebagai konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dirumah sakit. Sehingga pasien seharusnya mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya berdasarkan ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

³ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Jasa Kesehatan, 18 April 2018, <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/perdagangan-jasa/sektor-jasa>, Di akses pada tanggal 9 Maret 2020.

Dengan begitu bisa disebutkan bahwa setiap orang merupakan konsumen sebab memerlukan barang dan jasa agar dapat mempertahankan hidup, dirinya, keluarganya, atau untuk menjaga serta melindungi harta bendanya.⁵ Maka dapat kita simpulkan bahwa pasien juga merupakan konsumen, pasien disini sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan dan prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁶

Perlindungan hukum bagi pasien bukan semata-mata diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan saja, tetapi karena pasien terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut juga sebagai konsumen maka perlindungan hukumnya diatur pula dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum, juga memberikan kesejahteraan serta keselamatan bagi pasiennya. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tanggungjawab yang mesti di tanggung oleh tenaga medis selaku memberi jasa yang melukakan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Semua peraturan yang ada dibuat untuk melindungi konsumen. Kalalaian atau kesalahan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bisa menjadi sangat fatal mulai dari cacat, luka, ataupun kematian. Hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum

⁵ Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.18

menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁷ Maka dari itu suatu perbuatan yang merugikan seseorang termasuk kelalaian dalam melakukan tindakan medis yaitu seperti pada kasus Fadila yang di diagnosa usus buntu kemudian melakukan operasi hingga mengakibatkan pasien kehilangan usus besarnya karena ikut terpotong. Pasien dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan hal tersebut untuk mengganti rugi pada pihak berwajib.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, yang mengatur tentang hak-hak konsumen, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pasien merupakan pengguna pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Kesehatan bisa dikualifikasikan menjadi konsumen. Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Kosumen memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang telah dirugikan oleh perbuatan dokter yang dalam menjalankan tugasnya membuat kesalahan dalam tindakan operasi. Tanggungjawab perdata yang dapat ditempuh oleh tenaga medis maupun yang memberikan jasa kesehatan, sebagai upaya ganti rugi yang di derita pasien atas perbuatan malpraktek itu.

Rumah Sakit adalah suatu jenis layanan kesehatan yang menjadi tugas utamanya adalah memberi pelayanan kesehatan orang perorang. Dalam hal ini ada dua kategori yang menjadi perhatian, yaitu penerima layanan kesehatan atau

kelompok yang biasa kita sebut sebagai Pasien, dan pemberi layanan kesehatan atau kelompok tenaga kesehatan.

Definisi Rumah Sakit sesuai Pasal 1 Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.⁸ Pada awalnya rumah sakit berdiri itu untuk menjalankan tugas kerohanian atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Maka dari itu rumah sakit dibentuk hanya untuk kegiatan yang tujuannya adalah kegiatan sosial kemanusiaan yang berdasarkan dengan perintah agama atau kepercayaan. Maka dalam hal itu rumah sakit memiliki tujuan untuk membantu masyarakat, khususnya membantu masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah atau kurang mampu, sehingga pada masa itu rumah sakit merupakan lembaga karitas. Karitas sendiri memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karitas berarti uang, barang yang didalamnya termasuk pakaian, bahan makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kemudian disumbangkan untuk menolong orang yang kurang mampu atau miskin, atau orang yang tertimpa bencana alam.⁹ Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa pada masa itu rumah sakit yang berdiri sebagai lembaga karitas yaitu yang didalamnya menerapkan nilai-nilai sosial, kemanusiaan yang didasarkan pada keagamaan serta tidak mencari keuntungan.

⁸ Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit , Pasal 1.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Pada saat itu rumah sakit kebal hukum artinya tidak bisa digugat apabila melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dan keluarganya. Karena rumah sakit hanya menjalankan tugas kemanusiaan, hingga sangat tidak memungkinkan jika rumah sakit diberi beban oleh tanggungjawab hukum apabila ternyata timbul suatu hal pada pasien yang disebabkan oleh perbuatan medis. Dengan itu karena rumah sakit memiliki tugas dan menjalankan tugasnya dengan tujuan sosial dan kemanusiaan maka sangat tidak dimungkinkan untuk menggugat.

Sedangkan pada saat ini fungsi rumah sakit mulai berubah, dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Dahulu mendirikan rumah sakit sangat sederhana tetapi sekarang kebutuhan untuk membuat dan mengelola rumah sakit memerlukan pemodalannya yang lumayan banyak, karena banyaknya perkembangan teknologi kedokteran yang baru yang wajib disediakan di setiap rumah sakit. Tidak hanya peralatan dan teknologi terbaru yang dibutuhkan rumah sakit, tenaga medis juga menjadi kebutuhan yang paling pokok, karena rumah sakit membutuhkan tenaga profesional dan tenaga ahli dalam tersedianya peralatan kedokteran yang semakin canggih.

Dengan bergantinya fungsi rumah sakit maka rumah sakit saat ini tidak sama seperti dahulu yang kebal hukum atau tidak dapat digugat, pada saat ini rumah sakit dapat digugat oleh pasien atau keluarga pasien yang disebabkan rumah sakit hingga menimbulkan kerugian terhadap pasien dan keluarganya.

Malpraktek sering kita dengar di dalam dunia kedokteran, biasanya orang menyebut bahwa malpraktek adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang dokter

ataupun tenaga medis yang menyebabkan kerugian pada pasien baik itu berupa cacat, luka, atau kematian. Di Indonesia, pada saat ini mulai terdapat banyak tuntutan hukum pada dokter, atau rumah sakit yang biasanya dikenal dengan sebutan tuntutan malpraktik, termasuk pada dokter yang bertugas di rumah sakit.

ketika pihak yang memiliki wewenang tidak mengambil langkah-langkah antisipatif, maka profesi dokter di negara Indonesia dapat meningkat seperti di negara-negara maju tersebut. Masyarakat Indonesia yang kurang mampu akan semakin susah memperoleh layanan kesehatan yang memadai sebab tenaga medis atau dokter dan rumah sakit wajib menanggung beban hukum yang cukup banyak.

Ada sebagian kasus sengketa rumah sakit, antara pasien dengan dokter. Salah satunya adalah Pasien bernama Fadilah yang berasal dari Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Ia sempat dibawa ke Puskesmas Cugenang setelah di periksa pasien di diagnosa usus buntu karena harus di operasi maka puskesmas memberikan surat rujukan agar pasien dapat menjalani operasi, di tunjuklah Rumah Sakit Swasta di daerah Cianjur. Disana pasien diperiksa kemudian dokter memberitahukan bahwa benar pasien bernama Fadillah mengalami usus buntu dan harus di operasi, setelah ada kesepakatan maka dilakukanlah operasi pasien di rawat inap selama 3 hari pasca operasi kemudian diperbolehkan pulang oleh dokter. Setelah sampai di rumah tiba-tiba pasien mengeluh sakit dibagian perut hingga mengalami diare akut, karena keluarga khawatir maka dibawa kembali ke rumah sakit untuk di periksa, pasien memang mempunyai riwayat penyakit maag karena sudah sehari-hari di rawat tak kunjung membaik akhirnya keluarga membawa Fadilah pulang, dengan alasan pasien BPJS tidak bias berobat lebih dari 1 kali dalam sebulan. Karena merasa

anaknya tak kunjung membaik akhirnya orang tua Fadilah membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, diperiksallah disana oleh dokter, menurut dokter disana Fadilah mengalami infeksi pada bagian perutnya dan harus dilakukan operasi ulang. Setelah mendengar itu semua akhirnya keluarga sepakat dan langsung dilakukan operasi ulang. Saat dokter melakukan operasi ulang ternyata didalam perut Fadillah terdapat nanah yang bau dan kotoran serta usus besarnya di potong. Karena merasa diperlakukan tidak adil maka orang tua pasien melaporkannya kepada lembaga hukum, dan meminta pertanggungjawaban rumah sakit, hingga saat pihak korban meminta mediasi pihak rumah sakit menolak dan bilang bahwa apa yang sudah mereka lakukan telah sesuai dengan SOP. Atas bantuan lembaga hukum setempat kasus tersebut selesai dengan surat perjanjian perdamaian.

Berdasarkan penjelasan diatas sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DR. HAFIZ TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN J.O UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pasien yang menderita kerugian akibat malpraktek dikaitkan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat malpraktek dikaitkan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang dilakukan terkait kasus Malpraktek sebagai Konsumen dikaitkan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa kesehatan atau konsumen korban malpraktik dalam perspektik Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban rumah sakit Dr. Hafiz terkait kasus yang menimpa korban Malpraktik dikaitkan dengan Undang-undnag No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Serta untuk mengetahui upaya penyelesaian yang diambil oleh keluarga terkait kasus tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Dari segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi landasan atau acuan dalam pengetahuan untuk pihak yang bersangkutan maupun yang tidak bersangkutan. Selain itu juga menjadi suatu nilai tambah pengetahuan serta melihat dari keraguan dan ketidakpuasan menjadikannya penelitian.

2. Dari segi Praktis

a. Bagi Penulis :

Menambah pengetahuan serta mengetahui berbagai hak dan kewajiban seseorang apabila dalam posisi Pasien dan rumah sakit.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah pengetahuan yang didapatkan dari hasil penelitian agar nanti tidak terjadi kasus yang sama. Juga sebagai media menambah ilmu dalam bidang kesehatan serta dalam bidang perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah landasan dari Negara Indonesia dimana pada hakikatnya merupakan sumber dari beberapa sumber hukum nasional yang memiliki peran untuk mengatur dalam urusan penyelenggaraan pemerintah serta merupakan landasan hukum negara Indonesia, sebagai pondasi yang kokoh. Pancasila yang merupakan Dasar Negara Indonesia dan ideologi Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang terdapat dalam sila kedua yaitu berbunyi

“kemanusiaan yang adil dan beradab” kemudian sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang berarti Pancasila menanamkan perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan yang berkeadilan.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia bentuk negaranya menurut hukum diatur dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dalam pasal ini menjelaskan bentuk negara serta bentuk pemerintahan Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 perkembangannya mengalami penambahan beberapa ayat, sehingga jumlahnya menjadi 3 (tiga) ayat, dimana diantaranya yaitu ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum atau istilahnya adalah (*Rechtstaat*) seperti yang tercantum dalam ketetapan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum.

Suatu negara biasanya memiliki sebuah tujuan, maka dari itu tujuan dari negara Indonesia adalah menjadi negara hukum memiliki arti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua rakyatnya melalui satu ketetapan perundang-undangan untuk kesejahteraan kehidupan bersama-sama. Hal itu juga terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan “melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Yang dimana memiliki arti bahwa pemerintah Indonesia menjamin sebuah bentuk perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal apapun termasuk kesehatan.

Upaya dalam mewujudkan cita-cita yang di inginkan perlu adanya sebuah dukungan dari perangkat peraturan yang mengatur kehidupan dimasyarakat, baik dalam peraturan tertulis seperti Undang-undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam bentuk ketetapan tidak tertulis seperti hukum adat. Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah pedoman yang paling mendasar dalam membuat tujuan pokok pembangunan nasional sebagai satu visi pembangunan nasional demi menjadikan pedoman dalam sebuah keputusan atau ketentuan MPR. Hukum sendiri adalah wadah suatu pembaharuan dalam masyarakat yang berdasarkan atas pandangan bahwa adanya ketertiban ataupun keselarasan dalam usaha pengembangan, serta untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan tertib.

Hukum juga akan menjadi sangat optimal jika dijalankan oleh warga negara apabila hukum tersebut mempunyai kekuatan serta pengaruh yang sanggup menciptakan kesadaran hukum dan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang selaras bisa di bantu oleh ketentuan perundang-undangan serta keputusan pengadilan atau gabungan dari keduanya. Karena fungsi hukum yaitu mempertahankan ketertiban dan keteraturan yang merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun melalui kepastian hukum. Hukum juga harus

bisa mendukung mempercepat proses perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara bertanggungjawab atas menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa mempunyai hak menerima layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang memadai artinya masyarakat memiliki haknya bukan hanya pelayanan kesehatannya saja tapi juga berhak memiliki perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan nyawanya.

Di Indonesia sendiri persoalan kesehatan menjadi suatu hal yang sangat rumit, yang satu sama lainnya bersinggungan dengan beberapa masalah lain di luar kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, di antaranya merupakan suatu pengetahuan serta sikap masyarakat dalam menanggapi satu penyakit. Menurut H.J.J. Lennen Hukum Kesehatan merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.¹⁰

¹⁰ Hidayah. 2012. Pengertian Hukum Kesehatan. Diakses dari <http://hidayah-handayani.blogspot.com/2012/03/hukum-kesehatan-pengertian-hjj-leenen.html>. Pada tanggal 17 Maret 2020

Sebelum melakukan perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu tindakan kedokteran sebelum melakukan tindakan medis biasanya pasien atau penerima pelayanan medis, diharuskan melakukan perjanjian Terapeutik dan harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Perjanjian Terapeutik memiliki objek yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Suatu sebab yang halal dalam perjanjian terapeutik adalah dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, yang mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).¹¹ Perjanjian Terapeutik ada kaitannya dengan *informed consent*, *informed consent* adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Pada dasarnya, *informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan

¹¹ Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (*Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

untuk membuat keputusan, dan pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberi persetujuan.¹²

Kemudian apabila seorang tenaga kesehatan yang melakukan suatu tindakan yang diakibatkan karena kelalaian dalam pelayanan kesehatan hingga mengakibatkan kerugian terhadap pasien atau konsumen tersebut, yang konsekuensinya menimbulkan pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban itu biasanya terkandung dalam bentuk pertanggungjawaban perdata, yang berbentuk sebuah tuntutan perdata atas kerugian yang pasien alami sebagai ganti kerugian. Salah satu dasar hukum tuntutannya yang menjadi tanggungjawaban dalam perdata harus terdapat unsur PMH atau perbuatan melawan hukum istilahnya adalah (*onrechtmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum tersebut terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹³ Serta dalam ketentuan Pasal 1366 memuat mengenai tanggungjawab, yaitu setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.¹⁴ Pasal-pasal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk bisa menuntut suatu kerugian atas ketentuan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa syaratnya, yaitu :

¹² Gatra,Phalita, Kedudukan Perjanjian Teraeutik dan Informed Consent, 27 Maret 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5653b512dd0/kedudukan-perjanjian-terapeutik-dan-iinformed-consent-i/>, pada tanggal 17 Maret 2020

¹³ Subekti, 2014, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 346

¹⁴ *Ibid.*

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada kerugian; dan
- 4) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan

Kemudian dalam Pasal 1367 KUHPerdota tentang Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdota, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*).

Jika kita lihat lagi dari sudut pandang Hukum Perdata menurut ketentuan pasal 1365 KUanggungjawab seorang tenaga medis yang menimbulkan kerugian karena dokter dalam menjalankan tindakannya pada pasien adalah perbuatan melawan hukum yakni hal tersebut bersinggungan dengan beberapa asas yaitu asas ketelitian, kehati-hatian, dan kepatutan yang diharapkan dari padanya. Apabila asas ketelitian, dan kehati-hatian tidak dilakukan dokter maka menimbulkan kerugian bagi pasien. Sehingga dokter bisa saja dituntut ganti rugi oleh pasien maupun keluarga pasien.

Pasien disini adalah konsumen dimana mereka menerima jasa kesehatan yang didapatkan dari seorang tenaga medis, salah satunya berasal dari dokter. Pengertian konsumen sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak mutlak untuk di perdagangkan.¹⁵

Maka dari itu seorang pasien atau konsumen yang mendapat kerugian dari dalam hal barang ataupun jasa terlebih dalam kasus ini tentang kelalaian dari tindakan dokter. Oleh karena itu baik dari pihak pasien maupun dokter perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan guna memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut artinya hukum melindungi pada setiap hak-hak pelanggan dari suatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersebut.

¹⁵ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm.133, dikutip dari *Skripsi Dewi Lestarina, 151000098, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Dalam Memberikan Obat*, Universitas Pasundan,2009.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25. *Skripsi Dewi Lestarina, 151000098, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Dalam Memberikan Obat*, Universitas Pasundan,2009.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini salah satu bentuk perlindungan konsumen merupakan terpenuhinya hak-hak konsumen karena konsumen mempunyai hak yang begitu melekat pada setiap diri konsumennya. Hak itu didasarkan karena adanya suatu hubungan perjanjian antara seorang yang satu dengan seseorang yang lain, yaitu hak yang timbul karena adanya transaksi.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban diciptakan untuk terjalin hubungan yang sehat antara penyedia layanan kesehatan atau pelayanan umum dengan konsumen, yang menjadi hak-hak dari konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 4 huruf a di atas menyatakan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hal itu merupakan hak yang paling utama dalam perlindungan konsumen sebab barang atau jasa yang dalam penggunaannya tidak memberikan kenyamanan serta menyangkut keamanan atau membahayakan keselamatan konsumennya maka sudah sangat jelas tidak layak.

Setiap adanya suatu pelanggaran yang terjadi dimasyarakat hingga mengakibatkan kerugian, harus ada yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai applied theory atau teori yang secara aplikatif digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang terkait dengan hak dan kewajiban.¹⁸ Teori tersebut digunakan karena tanggungjawab hukum merupakan bagian dari kewajiban hukum. Yang menjadi kewajiban hukum itu, pelaku usaha harus memenuhinya dengan penuh rasa tanggungjawab dan itikad baik. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya maka menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum oleh konsumen sebagai pengganti kerugian yang disebabkan akibat tidak

¹⁸ George Junus Aditjondro, *Theory Testing dan Theory Generating*, Dua Jalur Penelitian Sosial Yang Halal dan Sah, Jakarta, 2007, hlm.2. Dikutip dari *Skripsi Kristina Kristeoni Keintjem*, 110110090258, *Tanggungjawab Hukum Pemberi Antibiotika Secara Berlebihan Terhadap Ayam Bloiler*, Universitas Padjajaran.

terpenuhinya kewajiban. Yang berarti pelaku usaha harus siap menerima resikonya dan bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan.

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai tanggungjawaban pelaku usaha, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 19 yang menyebutkan :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan baik berupa kerugian barang ataupun jasa, dapat mengajukan tuntutananya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dapat juga mengajukan tuntutananya melalui peradilan di dalam

lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen bisa ditempuh dengan dua cara yaitu litigasi maupun non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Kemudian pada Pasal 47 menyebutkan bahwa :

“Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya terdapat 3 (tiga) macam bentuk dan cara penyelesaian sengketa, yaitu Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase yang menjadi beban dari tugas badan penyelesaian sengketa.

Undang-undang perlindungan konsumen memiliki beberapa asas yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁹

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Umum.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Jika kita hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan konsumen saja sepertinya tidak akan cukup, untuk melengkapi ketentuan-ketentuannya maka membutuhkan peraturan atau undang-undang lain yang dapat menunjangnya, karena dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri menegaskan bahwa segala ketentuan aturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Disamping itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, karena itu Undang-undang Perlindungan Kosumen merupakan payung mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.²⁰

Kemudian jika kita lihat dari tujuan pembangunan kesehatan berdasarkan ketentuan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 3, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu pemerintah bertanggungjawab dalam merancang, mengelola, menyelenggarakan, membina serta memantau penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh serta tercapai oleh masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan semua bentuk cara agar kesehatan menjadi berkelas, aman, efektif, serta terjangkau. Upaya kesehatan akan dilakukan pemerintah secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*),

²⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Umum.

pengobatan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.²¹

Selain pemerintah yang ikut menjadi bagian terpenting dalam hal pembangunan kesehatan, tenaga kesehatan juga ikut berperan, seperti halnya seorang dokter menjadi peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan. Jika dilihat dari pengertiannya dokter merupakan seorang tenaga medis yang menjadi wadah komunikasi yang utama bagi pasien dengan dokternya guna mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi tanpa melihat berbagai macam penyakit, organology, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, berkesinambung dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan professional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggungjawab professional, hukum, etika, dan moral.²²

Dokter sendiri memiliki beberapa tugas salah satu diantaranya yaitu mengobati, memeriksa pasien, memberikan konsultasi pada pasien, memberikan informasi kepada pasien tentang penyakit yang dialami pasien, serta mencegah timbulnya suatu penyakit.

Jika dilihat dari pengertian dan tugas seorang dokter lumayan banyak, maka tak heran jika sewaktu melaksanakan tugas seorang dokter terkadang melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan cacat, lumpuh, kehilangan organ

²¹ Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (*Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.79.

²² dr. Ira Cinta Lestari, M.Sc, *Pengertian Dokter dan Tugas Dokter*, diakses dari <http://sommelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>, pada tanggal 20 April 2020, Pukul 17.05 WIB.

tubuhnya, bahkan bisa sampai merenggut nyawa seseorang, jelas hal tersebut menjadi sebuah kerugian bagi pasien, tak jarang juga seorang dokter di tuntutan oleh pasien atau keluarga pasien karena merasa dirugikan. Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Dalam ganti rugi yang disebabkan oleh tenaga medis atau dokter, dapat menggunakan dasar hukum Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian diatur dalam Pasal 46 yang menegaskan bahwa Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Dengan begitu ketentuan pasal ini menjadi sebuah dasar yuridis bagi seseorang yang meminta tanggungjawab rumah sakit terhadap kelalaian seorang dokter atau tenaga medisnya.

Hubungan dokter dengan pasien jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata terjadi karena terdapat sebuah hubungan perikatan, yang sumbernya dari perjanjian serta dari undang-undang, dimana hubungan antara seorang dokter yang merupakan pemberi jasa kesehatan dalam menjalankan tugas kedokterannya dengan pasien yang merupakan penerima jasa kesehatan. Hal ini biasa disebut sebagai perjanjian terapeutik, landasan sebuah perjanjian terapeutik adalah suatu kesepakatan perbuatan kedokteran (*informed consent*).²³

²³ Resfina Agustin Riza, 2018, *Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata*, Cendikia Hukum, 4(1), 4.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu bagian proses atau cara sistematis yang dapat digunakan guna tercapainya tujuan tertentu secara efisien, biasanya dalam susunan langkah-langkah teratur dan tetap. Metode atau (*method*) berasal dari bahasa Latin serta Yunani, *methodus* yang berasal dari kata metayang yang memiliki rarti sesudah atau di atas, dan kata *hodos*, yang berarti suatu jalan atau suatu cara.²⁴ Sedangkan Penelitian merupakan satu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dilakukan secara ilmiah.

Dalam pengertian metode penelitian diatas dapat digambarkan dan di deskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat perlu dijelaskan mengenai prosedur perolehan datanya serta cara penjelasannya.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis karena melaksanakan deskripsi pada hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin serta membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian ini dimaksudkan guna memberikan data yang selengkap dan seteliti mungkin mengenai Pertanggungjawaban rumah sakit dr. Hafiz terhadap korban malpraktik dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen J.O Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi>, Diakses pada Senin 30 Maret 2020, pukul 15.00 Wib.

Kesehatan, serta mengenai penyelesaian sengketa bagi konsumen atau pasien yang dirugikan atas kesalahan dokter.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah :

1. Metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma hukum positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian urutkan secara sistematis, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan diakhir.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan dalam sebuah penelitian yang diuraikan secara terperinci mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.

Dalam tahap penelitian ini tujuan dari penelitian ini haruslah jelas, serta harus melakukan perumusan masalah dari berbagai teori-teori yang ada.

a. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun segala bentuk informasi yang relevan sesuai dengan topik dan masalah yang sedang di teliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang tercetak maupun dalam bentuk elektronik.

Dalam penelitian ini data utama yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi, sehingga penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Yang diantaranya terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-undang Kesehatan sebagai penunjang.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang bersumber dari :
 - a) Buku,
 - b) Jurnal
 - c) Laporan Penelitian
 3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dari beberapa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.
- b. Penelitian Lapangan
- Penelitian Lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder melalui wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bentuk usaha mendapatkan sebuah data yang objektif dan lengkap, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data yang didapat dari data sekunder dan data primer berdasarkan dengan metode pendekatan yang digunakan data kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dari berbagai macam bahan penulisan, seperti dari buku-buku, majalah, koran, naskah, dokumen dan sebagainya yang sesuai dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini di gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara guna menunjang data yang lebih jelas dengan tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dan berkompeten dalam masalah ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Kepustakaan

Yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna menghimpun segala bentuk informasi yang relevan sesuai dengan topik dan persoalan yang sedang di teliti berdasarkan bahan-bahan buku referensi, perundang-undangan, ensikloedia, jurnal, dan sumber lainnya.

b. Lapangan

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu berupa :

- Alat rekam
- Alat tulis

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsurnya yang jelas dan sederhana. Menurut Taylor, analisis data memiliki arti yakni sebuah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.²⁵ Dalam menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan menggunakan analisis yuridis kualitatif hal tersebut sebagai usaha menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul. Karena yuridis kualitatif merupakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bandung dan Cianjur, yang terdiri dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam no 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipatiukur no 35, Bandung.
- 3) Lembaga Bantuan Hukum Nurdin Hidayatullah, SH. Dan Rekan, Jl. Terusan Moch. Ali KM. 4 Bojongsari, Cianjur.

²⁵ Diakses melalui jojonomic.com/analisis-data Pada tanggal 2 April 2020